BAB IV

ANALISIS TENTANG HUKUM MELAKSANAKAN SALAT BAGI *FĀQID AL-ṬAHŪRAIN*

A. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Hukum Melaksanakan Salat Bagi *Fāqid al-Ṭahūrain*

Pada bab ini, setelah peneliti mengumpulkan berbagai macam data kepustakaan yang meliputi buku-buku serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu mengenai hukum melaksanakan salat bagi *fāqid al-ṭahūrain* perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Sejatinya terjadi perbedaan antara mazhab yang empat ini tentang hukum melaksanakan salat bagi *fāqid al-ṭahūrain,* adapun yang penulis teliti ini pada kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali.

Pertama ialah dari kalangan mazhab Hanafi, pendapat masyhur pada mazhab ini apabila terhalang untuk menggunakan alat bersuci ketika ingin salat maka pada saat itu mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat. Untuk lebih lanjutnya maka penulis akan mencantumkan beberapa kitab dari pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi lainnya dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan.

1) Kitab *Dur al Mukḥtar Ṣyarah Tanwīr al-Absḥar wa Jamī'ul Bihar* (Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Hudni).

Kitab ini merupakan salah satu bahan hukum primer yang digunakan penulis sebagai rujukan untuk meneliti hukum salat bagi *fāqid al-ṭahurain* ini.

قدمت العبادات على غير ها اهتماما بشأنها، والصلاة تلية للإيمان، والطهارة مفتاحها بالنص، وشرط بها مختص, لازم لها في كل الاركان، وما قيل قدمت .لكوّنها شرطا لا يسقط أصَلا، ولذا فاقد الطهورين يؤخرالصَلاة[1].

"Ibadah merupakan kepentigan yang harus didahulukan dibandingan perhatian lainnya, dan salat merupakan ibadah setelah (pengakuan) iman, dan bersuci merupakan kuncinya salat, dan syarat sah untuk salat, hal ini di perlukan untuk semua rukun salat, pada apa yang dikatakan bahwa bersuci lebih didahulukan karena itu termasuk dalam syarat sah dan tidak membuat syarat salat gugur, maka bagi orang yang kehilangan media bersuci hendaknya mengerjakan salat di akhir. (sampai keadaan memungkinkan ia untuk bisa bersuci)."

Dari peryataan di atas pada kitab *Dur al Mukḥtar Ṣyarah Tanwīr al-Abṣar wa Jamī'ul Bihar* yang ditulis Imam Muhammad bin Ali bin Muhmmad bin Abd al-Rahman al-Hanafi al-Haskafi bahwa bersuci merupakan kuncinya salat, sama halnya seperti pintu yang terkunci apa bila tidak ada kunci yang dapat membukanya, maka tidak akan terbuka pintu itu. apabila seseorang ingin mengerjakan salat maka harus menyempurnakan syarat sah salat yaitu dengan bersuci. karena menurut pendapat beliau bahwa salat tanpa menyempurnakan syarat sah maka kewajiban salatnya tidak gugur. Maka lebih baik untuk mengerjakan salat saat tidak ada halangan untuk bersuci. Hal seperti ini diperbolehkan menurut mazhab Hanafi.

[1] al-Kashafi, *Dur al Mukḥtār Ṣyarah Tanwīr al-Abṣār wa Jam'ul Bihar*. Hlm. 17.

2) Kitab *al-Lubābu fī Jam'i baina as-Sunnah wa al-Kitab* (Abu Muhammad Ali bin Zakaria al-Manabaji)

Dijelaskan dalam kitab *al-Lubābu fī Jam'i baina as-Sunnah wa al-Kitab* yang ditulis oleh Abu Muhammad Ali bin Zakaria al-Manabaji yang merupakan bahan hukum sekunder. pada bab menggunakan air atau debu bagi orang yang sedang berahadats (hadats kecil) merupakan syarat sah salat. adapun salah satu hadits yang digunakan dalam mazhab Hanafi ialah:

لما روى مُسلم: عَن مُصعب بن سعد قَالَ: " دخل عبد الله بن عمر على ابْن عَامر يعودهُ، وَهُوَ مَرِيض، فَقَالَ: أَلا تَدْعُو لي يَا ابْن عمر، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: لَا تقبل صَلَاة بِغَيْر طهُور وَلَا صَدَقَة من غلُول " فقد قيل لَهُ: (وَلَو كَانَت الصَّلَاة بِغَيْر طَهَارَة وَاجِبَة على فَاقِد الطّهُور فَإِذا صلى) فقد أَتَى بِمَا وَجب عَلَيْهِ الْإِتْيَان بِهِ، فَلَا تجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة، وَلَكِن هَذَا (الحَدِيث)[2]

"Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim: dari Mus'ab bin Sa'ad Abdullah bin Umar menjenguk Ibnu Amir ketika sedang sakit, kemudian Ibnu 'Amir berkata apakah kamu tidak ingin mendoakan ku wahai umar, maka umar menjawab: bahwasannya ia mendengar Rasulullah Saw berkata: Tidak diterima salat seorang hamba kecuali ia bersuci dan tidak juga terima sedekah orang yang melanggar hukum" kemudian dikatakan lagi (jika salat tanpa bersuci maka orang yang tidak menemukan alat bersuci apabila ia salat) maka lakukan apa yang telah diwajibkan, dan tidak perlu untuk mengulanginya."

Didalam hadits ini menjelaskan apabila kita ingin lebih dekat dengan Allah Swt apapun keadaanya maka tetap menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan. Meskipun didalam hadits telah diterangkan bahwa Allah Swt

[2] Muhammad bin Ali bin Zakaria al-Manabaji, *al-Lubābu fī al-Jam'u Baina al-Sunnah wa al-Kitāb*, ed. oleh Muhammad Fadl Abdul Aziz al-Murad, Juz 1 (Suria: Da>r al-Qolam, 1414). Hlm.98-99.

Tidak menerima salat orang yang tidak bersuci terlebih dahulu, namun hal tersebut dikecualikan untuk seorang yang dalam keadaan *fāqid al-ṭahurain.*

Adapula yang mengatakan pada hadits tersebut bahwa Allah Swt tidak menerima orang yang salat dalam keadaan berhadats seperti haid dan tanpa menggunakan penutup. Namun apabila seseorang dalam keadaan darurat tidak mampu menutup auratnya maka masih diperbolehkan baginya untuk tetap melaksanakan salat tanpa menutup aurat karena yang wajib haruslah didahulukan.

Makna lain dari hadits tersebut mengatakan hadats itu memiliki makna tersendiri, ketika melaksanakan ibadah dalam keadaan berhadats maka terdapat ketidaksempurnaan dalam ibadah kita. Karena apabila orang dalam keadaan berhadats, berarti ia tidak suci serta membawa suatu yang kotor pada dirinya dan yang dapat membersihkannya itu hanya berwudhu dengan air suci dan bertayamum debu yang suci.

Saat beribadah maka Allah Swt seolah-seoalah memandang kita, maka tidak pantas bagi seorang hamba tidak menutup aurat ketika sedang beribadah. Maka pada pendapat yang satu ini mewajibkan bahwa menutup aurat itu merupakan suatu hal yang wajib dan bersuci sebelumnya menunjukkan bahwa kita merupakan hamba yang berbakti kepada Allah Swt.

3) Kitab *Ḳhiẓānah al-Muftīn* (Al-Hussein bin Muhammad bin Al-Hussein Al-Samanqani)

Kitab ini penelitian yang berupa tesis ditulis oleh Al-Hussein bin Muhammad bin Al-Hussein Al-Samanqani beliau memuat masalah *fāqid al-ṭahūrain* yaitu:

وإذا لم يقدر المريض على الوضوء والتَّيمُّم وليس عنده من يوضئه أو يُيمِّمُه فإنه لا يصلي[3]

"Apabila seseorang tidak mampu untuk berwudhu ataupun bertayamum dan tidak ada sesuatu untuk ia dapat mengerjakan wudhu atau tayamum maka tidak diwajibkan salat untuk nya."

Dijelaskan dalam kitab ini bahwa boleh menunda salat dengan syarat sedang sakit dan ia terhalang untuk menggunakan air ataupun debu dan dalam keadaan ini pasien tidak mendapatkan seseorang yang dapat membantunya mencari dua alat bersuci atau dalam keadaan sekarat, maka ia tidak dibolehkan untuk melaksanakan salat kecuali menggunkan salah satu alat untuk bersuci.

Pernyataan lainnya tentang *fāqid al-ṭahūrain* ialah:

ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحةٌ يصلي بغير طهارةٍ ولا يتيمَّم ولا يعيد، وهذا هو الأصح[4]

"Dan jika tangan dan kaki seseorang dipotong, operasi wajah, maka diperbolehkan untuk mengerjakan salat tanpa bersuci dan tidak juga melakukan tayamum, dan hal ini sah saja"

Ini merupakan beberapa gambaran seseorang dalam kondisi *fāqid al-ṭahūrain,* orang terpotong tangan dan kakinya. Dan jika wajahnya sedang dalam masa pemulihan operasi maka ia salat dengan semampunya dan tidak wajib untuk mengulangnya. Ibnu 'Abidin setelah menyebutkan dua perkara ini

[3] Al-Samanqani, "Ḳhiẓānah al-Muftīn." Hlm. 235.

[4] Al-Samanqani. Hlm. 254.

untuk melihat perbedaan antara keduanya, yaitu ketika tangan dan kaki di potong, maka bagi *fāqid al-ṭahūrain* apakah ia salat dengan ditunda atau melakukan dengan semampunya? karena orang yang mengerjakan salat seharusnya mengerjakan ruku' serta sujud, pada persoalan ini beragam pendapat dari para ulama.

B. Pendapat Mazhab Hanbali Tentang Hukum Melaksanakan Salat Bagi *Fāqid al-Ṭahūrain*

Pada kalangan mazhab Hanbali mereka berpendapat bahwa wajib mengerjakan dalam keadaan *fāqid al-ṭahūrain,* namun tidak diwajibkan agar mengulang kembali salatnya karena menurut mereka kewajiban tersebut telah gugur. Adapun beberapa pendapat dari kalangan mazhab Hanbali ini akan penulis muat pada berikut ini:

1) Kitab *Kasyāful Qina' An Matn al-Iqna* (Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti)

(ومن عدم الماء والتراب، أو لم يمكنه استعمالهما) أي: الماء والتراب (لمانع) (كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى) الفرض فقط (على حسب حاله وجوبا) لقوله – صلى الله عليه وسلم – «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولأن العجز عن الشرط يوجب ترك المشروط، كما لو عجز عن السترة والاستقبال (ولا إعادة).[5]

"Siapa yang tidak mendapatkan air dan tanah, atau terhalang menggunakan keduanya, karena ada penghalang, seperti luka yang ada disekujur tubuh sehingga tidak memungkinkan terkena air dan juga tidak bisa terkena tanah (tayamum), dia harus melaksanakan salat fardhu sesuai dengan kemampuan dan keadaannya, karena Nabi Saw. Memerintahkan: "jika aku perintahkan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Karena

[5] Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti, *Kasyāful Qina' An Matn al-Iqna*, 1388 ed., Juz 1 (Riyadh: Maktabah an-Nasr al-Haditsah, 1968). Hlm. 171.

ketidakmampuan akan syarat itu membuatnya meninggalkan sesuatu yang disyariatkan itu. Seperti kediakmampuannya menghadap kiblat atau menutup aurat. Dan salat yang sudah dikerjakan, cukup, tidak perlu diqadha".

Penjelasan di atas yang mengatakan tidak perlu untuk mengulang salat ialah berhubungan dengan peristiwa hilangnya kalung Aisyah ra.

عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فضلتها، فبعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رجالا في طلبها، فوجدوها، فأدركتهم الصلاة، وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فشكوا إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فأنزل الله آية التيمم» متفق عليه ولم يأمرهما بالإعادة ولأنه أحد شروط الصلاة، فسقط عند العجز كسائر شروطها[6].

"Dari Aisyah ra, sesungguhnya ia (Aisyah ra) meminjam kalung Asma kemudian hilang. Lalu Rasullullah Saw mengutus beberapa untuk mencari kalung tersebut, maka masuklah waktu salat, dan tidak ditemukan air maka salatlah mereka tanpa menggunakan wudhu lalu mereka mengadukan hal tersebut kepada Nabi Saw – lalu turunlah ayat tentang perintah tayamum" (HR. Bukhari dan Muslim) dan pada saat itu nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengulang, karena berwudhu bukan termasuk syarat salat, maka telah gugur kewajibannya."

Pada penjelasantersebut juga terdapat hadits nabi Saw tentang hukum melaksanakan salat menurut *fāqid al-ṭahūrain* yaitu

"لقوله – صلى الله عليه وسلم – «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"

"Jika aku perintahkan sesuatu maka kerjakanlah sesuai dengan kemamupuan kalian" (HR. Bukhari dan Muslim)

2) Kitab *al-Kāfi fī Fiqhi al-Imām Ahmad* (Abu Muhammad Mawaffaq ad-Dīn Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qumadah al-Jamili al-Maqdisi/Ibnu Qudamah)

[6] al-Buhuti. Hlm. 171.

فإن عدم الماء والتراب ووجد طيناً، لم يستعمله، وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة؛ لأن الطهارة شرط، فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة، كالسترة، والقبلة وفي الإعادة[7]

"Jika tidak menemukan air ataupun debu dan hanya terdapat tanah liat, jangan menggunakan tanah liat untuk bersuci, salat lah sesuai dengan kondisi saat itu dan jangan meninggalkan salat, karena bersuci hanya merupakan syarat, maka jika terhalang untuk bersuci tetap diperintahkan untuk melaksanakan salat, seperti halnya tidak dapat menutup aurat, menghadap kiblat."

3) Kitab Kitab *Fiqhul 'Ibādah 'ala Maẓhab Hanbalị̄* ditulis oleh al-hajja Su'ad Zarzur

إذا عدم المكلف الماء والتراب، أو عجز عن استعمالهما لمرض شديد، أو حبس في مكان ليس فيه ما يصح به التيمم أو الوضوء، فإنه يجب عليه أن يصلي في الوقت بدون وضوء وبدون تيمم، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة، كالسترة، واستقبال القبلة، ويصلي صلاة حقيقية ولا يعيد تلك الصلاة.[8]

"Apabila seorang mukallaf tidak menemukan air ataupun debu atau tidak bisa menggunakannya karena terhalang sedang sakit yang parah, atau berada dipenjara ditempat yang tidak memungkinkan untuk bertayamum atau berwudhu, maka tetap diwajibkan untuknya salat pada waktunya meskipun tidak berwudhu ataupun bertayamum, karena bersuci merupakan syarat sah salat, maka apabila terhalang untuk mengerjakannya tidak ada alasan untuk meninggalkan salat, seperti halnya terbuka aurat, menghadap kiblat, salatlah dengan sebenar-benarnya dan tidak diwajibkan lagi untuk mengulang salat"

Sebenarnya masih banyak redaksi yang menjelaskan tentang hukum melaksanakan salat bagi *fāqid al-ṭahurain* baik itu referensi dari mazhab

[7] al-Maqdisi, *al-Kāfī fī Fiqhi al-Imām Ahmad*. Hlm. 132.

[8] Su'ad Zarzuar, *Fiqhul 'Ibādah 'ala Maẓhab Hanbali* (Damaskus-Suria: Maṭba'ah al-Inṣya', 1986). Hlm. 117.

Hanafi ataupun mazhab Hanbali, namun penulis hanya memuat beberapa yang dirasa sudah cukup jelas untuk dijadikan rujukan pada penelitian ini.

C. Metode Istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali dalam Menentukan Hukum Melaksanakan Salat bagi *Fāqid al-Ṭahurain*.

1. Metode Istinbath Mazhab Hanafi

Dalam berfatwa mengenai suatu persoalan, pada kalangan mazhab Hanafi sebelumnya menelaah dalil-dalil terkait dengan suatu persoalan. Baik yang terdapat pada al-Qur'an, Hadits/Sunnah, fatwa sahabat, maupun qiyas.

Dikenal dengan mazhab ahli ra'yu dikarenakan pendiri dari mazhab ini yang tinggal di daerah kufah, jarang sekali mendengarkan atau mendapatkan hadits secara langsung lewat para perawi hadits yang diperoleh secara langsung melalui Rasulullah Saw dan para sahabat. Namun meskipun terbilang jarang dalam mendengar dan menerima hadits, imam Hanafi juga pernah meriwayatkan hadits meskipun jumlahnya dibilang sedikit. Ibnu Khaldum mengatakan, disebabkan imam Hanafi memperketat syarat-syarat dalam menerima hadits. Kekurangan hadits yang diterima oleh imam Hanafi dapat dilihat bahwa hal tersebut tidak membuat beliau puas dengan penyampaian hadits saja, dalam menyeleksi hadits beliau melihat dari pertimbangan psikologis serta konteks soasial. Maka tidaklah heran bahwa dalam mazhab ini

akal lebih diutamakan dalam proses pengambilan hukum dibandingan dengan hadits (yang bukan hadits shahih).[9]

Dari ketiga kitab yang di telah dicantumkan yaitu, *Dur al Mukḥtar Ṣyarah Tanwīr al-Absḥar wa Jamī'ul Bihar, al-Lubābu fī Jam'i baina as-Sunnah wa al-Kitab, Ḳhiẓānah al-Muftīn.* Mazhab Hanafi hanya menggunakan salah satu hadits dalam menguatkan pendapat, namun dari hadits tersebut juga terdapat banyak sekali penyataan dari hasil argumentasi para ulama mazhab Hanafi.

Setelah penulis mengkaji berbagai metode dari kalangan mazhab Hanafi dalam menetapkan persoalan yang hendak dicari jawabannnya.[10] Dapat dilihat bahwa metode istinbath dari kalangan mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum melaksanakan salat bagi *fāqid al-ṭahūrain* ialah dengan menggunakan metode penalaran ta'lili (qiyasi). Metode ini bertumpu pada penggunaan akal atau ra'yu merupakan bagian dari upaya penentuan hukum untuk kasus yang tidak ada teks hukumnya. Menggunakan penalaran ra'yu ini dikarenakan sedikitnya dalil yang ditemukan untuk mencari sebuah jawaban dari suatu masalah.

---

[9] Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo, t.t.). Hlm. 16

[10] Kutbuddin Albaik, *Teori 'Illat dan Penalaran Ta'lili dalam Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Rosda Karya, 1994). Hlm. 179

2. Metode Istinbath Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memberikan fatwa atas suatu hukum dengan menggunakan metode istinbath, yang terlebih dahulu melihat dalil permasalahannya, yang tertulis di dalam al-Qur'an ataupun sunnah.

Menurut imam Ahmad, apabila telah ditemukan sebuah nash yang dianggap layak untuk digunakan sebagai sumber hukum, dan ia berpegang kepadanya, sekalipun pendapat itu dari kalangan para sahabat. Dari sini kita lihat bahwa mazhab Hanbali lebih mendahulukan riwayat dari pada penalaran akal dalam metode istinbathnya. Jika berbagai sumber tersebut tidak ditemukan solusi pada suatu persoalan hukum, maka mazhab Hanbali menggunakan ijtihad.

Pandangan dalam mazhab Hanbali tentang hukum salat bagi *fāqid al-ṭahurain* ialah gugur kewajiban salat apabila telah mengerjakannya sesuai dengan kemampuan, dan tidak wajib pula untuk mengulang salatnya.

Hal ini didasari dengan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

"Jika aku perintahkan sesuatu maka kerjakanlah sesuai dengan kemamupuan kalian" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam menetapakan persoalan hukum melaksanakan salat bagi *fāqid al-ṭahurain,* mazhab Hanbali menggunakan penalaran bayani dengan menggunakan hadits sebagai dasar hukumnya. Cara berpikir seperti ini berdasarkan pada teks bahasa arab disebut dengan penalaran bayani. Penalaran

bayani sifatnya untuk dapat mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam nash-nash yang istilah-istilahnya masih rancu dan harus dipahami dengan jelas sebelum dapat diterapkan secara keseluruhan. Membaca teks dengan menggunakan pendekatan linguistik atau dikenal dengan kaidah linguistik menjadi fokus metode ini.

Dalam permasalahan ini mazhab Hanbali menggunakan hadits sebagai dalil, karena sebelumnya tidak menemukan dalil hukum pada al-Qur'an yang menerangkan lebih spesifik terkait permasalahan tentang hukum salat bagi *fāqid al-ṭahurain.* Menurutnya apabila telah ditemukan dalil hukum nash hadist dari Nabi Saw yang dirasa cukup andal sebagai dalil, maka berpegang teguhlah atas dalil itu.

D. Analisis

Setelah mendapatkan hasil dari suatu permasalahan, selanjutnya penulisakan menganalisis hasil penelitian sebelumnya dengan mengguankan metode "Desktiptif Komparatif", yaitu berupa semua hasil penelitian yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisisi. Agar medapatkan kejelasan dari suatu masalah yang berkaitan dengan hukum salat bagi *fāqid al-ṭahurain.*

Penulis memahami berdasarkan pemahaman pada permasalahan ini, bahwa agama islam ialah suatu agama yang *"Rahmatan lil 'ālamīn"*[11] salah satunya ialah menerapkan konsep maslahat yang masuk kepada bagian *Hajiyat* yaitu

[11] *Rahmatan lil 'ālamīn,* yaitu islam merupakan agama yang membawa kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh makhluk.

keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghillangkan kesukaran dan kesulitan bagi seorang mukallaf.[12] Dalam hal ini Allah Swt telah memberikan kemudahan bagi hambanya untuk tetap melaksanakan kewajiban. Maka tugas kita ialah agar tetap bertakwa dalam kondisi apapun. Hal ini diterangkan dalam firman Allah Swt:

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ[13]

Pada beberapa kondisi seseorang muslim mendapatkan kesulitan dalam menjalankan ibadah secara sempurna. Maka dari itu diterapkannya *rukhsah* yang berlaku saat kondisi-kondisi tertentu. Salah satu kondisi tersebut ialah saat seseorang berada pada keadaan *fāqid al-ṭahurain* tidak hanya terbatas dalam mengerjakan wudhu dan tayamum, kondisi ini juga berlaku bagi mereka yang tidak dapat menutup aurat, dalam keadaan bernajis atau kesulitan dalam menentukan arah kiblat, serta kondisi lainnya yang mungkin tidak terduga.

Setelah menelaah dari banyak referensi sebagai penunjang untuk melengkapi penelitian ini bahwa kedua mazhab berbeda pendapat tentang menetapkan hukum melaksanakan bagi *fāqid al-ṭahurain,* meskipun keduannya sama-sama mengatakan bahwa bersuci merupakan syarat sah salat. Menurut pendapat masyhur pada kalangan mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahwa jika seseorang berada pada kondisi darurat seperti ini diperbolehkan tidak mengerjakan

[12] Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi Syatibi, *al-Muwāfaqāt* Juz. 2 (Dār Ibnu 'Affan, 1431). Hlm. 17.

[13] Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Juz. 28 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an (LPMQ), 2019). Hlm. 557.

salat namun tetap wajib mengqadhanya ketika keadaan sudah membaik. Sedangkan pada kalangan mazhab Hanbali, kebanyakan dari mereka sepakat bahwa dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bersuci tetap wajib melaksanakan salat dan gugur kewajibannya, sehingga tidak diwajibkan lagi untuk mengulang salatnya meskipun mengerjakannya tidak bersuci terlebih dahulu.

Bersuci adalah persyaratan salat dalam mazhab Hanafi, seseorang tidak wajib melaksanakan salat jika terhalang untuk bersuci. pada saat kondisi terhalang utuk mengerjakan namun wajib baginya untuk mengqadha ketika telah mampu untuk bersuci. Dalam mazhab Hanafi terdapat beberapa pendapat lainnya, namun pendapat ini merupakan yang paling masyhur. Sedangkan untuk mazhab Hanbali bependapat bahwa bersuci merupakan syarat sah salat, ketika seseorang berada pada kondisi *fāqid al-ṭahūrain* maka tetap diwajibkan untuknya salat dan tidak wajib baginya untuk mengulang salat yang sudah dikerjakan sebelumnya karena kewajibannya telah gugur, meskipun kondisinya sudah normal.

Meskipun banyak pendapat tentang hukum melaksanakan salat bagi *fāqid al-ṭahūrain* ini, setiap ulama mazhab pasti merujuk kepada dalil-dalil yang dianggap mereka shahih dan keilmuan mereka sudah pasti tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, sebagai individu yang masih awam dengan suatu masalah hukum, sudah selayaknya kita berpegang pada pendirian yang mapan dalam masalah fikih yang telah dijelaskan oleh para ulama mazhab daripada menyalahkan mazhab yang satu dengan mazhab yang lain.

Pada masa sekarang tingkat ketakwaan umat muslim kian mengendor, berbeda dengan umat muslim pada zaman Rasulullah Saw. banyak umat muslim pada zaman sekarang ketika dihadapkan dengan kondisi *fāqid al-ṭahūrain* mereka justru mengesampingkan kewajiban salat dengan beralasan tidak menemukan ataupun tidak dapat berwudhu atau bertayamum maka mereka beranggapan tidak layak untuk melaksanakan salat. Padahal salat merupakan suatu kewajiban yang wajib dikerjakan, maka seharusnya bagi umat muslim diusahakan untuk melaksanakan ibadah tersebut dalam kondisi apapun selagi mampu.

Maka dari kedua mazhab yang telah ditulis di atas, penulis lebih sependapat kepada mazhab Hanbali karena dalam kondisi apapun kita harus melaksanakan kewajiban, hal ini mengingat bahwa kita tidak tahu kapan kita diwafatkan apakah dalam keadaan telah melaksanakan salat atau belum mengerjakan salat. Namun ini tergantung kepada pendapat masing-masing dari setiap individu dalam memilih mazhab untuk menjadikan acuan sebagai pedoman saat menjalankan ibadah, dengan syarat tidak fanatik buta serta menelan mentah-mentah informasi yang di dapat, dan disarankan sebelum mencerna suatu informasi maka sebaiknya dicari sumber rujukan yang dipercaya agar tidak menyebabkan kesalahpahaman.